



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dra. Indo Iya Binti Tou;
2. Tempat lahir : Lengcese;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 1 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Biai, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Kepala sekolah);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 6 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Indo Iya Binti Tou bersalah melakukan tindak pidana "Memberi laporan palsu" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 220 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar laporan polisi Pencurian Nomor: LP/60/XI/2020/Sek.Baras, tanggal 05 November 2019 atas nama Pelapor Indo Iya;
2. 5 (lima) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi korban pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 pada jam 10.39 WITA an. Dra. Indo Iya Binti Tuo;
3. 3 (tiga) lembar berita acara pengambilan keterangan tambahan saksi pelapor pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 pada jam 22.35 WITA an. Dra. Indo Iya Binti Tuo;
4. 5 (lima) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari Senin tanggal 11 November 2019 pada jam 10.00 WITA an. Ni Putu Ayu Meida Spd. H Alias Bu Ayu;
5. 4 (empat) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari Senin tanggal 11 November 2019 pada jam 14.00 WITA an. Nurfawati Alias Ibu Burfa Binti Nurdin;
6. 4 (empat) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 pada jam 15.05 WITA an. Wahidin Bin Muh. Talib;
7. 8 (delapan) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari Senin tanggal 11 November 2019 pada jam 14.30 WITA an. Epidamayanti Alias Epi Binti Muhammad Junaedi;
8. 4 (empat) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari Senin tanggal 11 November 2019 pada jam 13.08 WITA an. Ni Made Sariniti Alias Ibu Sari;
9. 4 (empat) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari Senin tanggal 11 November 2019 pada jam 11.15 WITA an. I Ketut Yostra, S.Pd.H Alias Pak Yostra;
10. 3 (tiga) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 pada jam 13.25 WITA an. M. Talib Bin Tou;
11. 5 (lima) lembar laporan hasil penyelidikan (observasi) tanggal 18 November 2019 kasus pencurian;
12. 3 (tiga) lembar surat perintah penyelidikan Nomor: SP.Lidik/60/XI/2019/Reskrim, tanggal 05 November 2019 kasus pencurian;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) A-1 Nomor: B/60/A.1/XI/2019/Reskrim, tanggal 05 November 2019 kasus pencurian;
14. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) A-2 Nomor: B/61/A.1/XI/2019/Reskrim, tanggal 18 November 2019 kasus pencurian;
15. 11 (sebelas) lembar berita acara pemeriksaan di TKP, tanggal 05 November 2019 pada pukul 22.00 wita kasus pencurian;
16. 5 (lima) lembar berita laporan hasil gelar perkara terhadap perkara Nomor LP/60/XI/2019/ tanggal 05 November;
17. 1 (satu) buah tas ransel warna merah maroon;
18. 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/60/XI/2019/Sek.Baras, tanggal 05 November 2019 an. Pelapor Indo Iya;
19. 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/60/XI/2019/Sek.Baras, tanggal 05 November 2019 an. Pelapor Indo Iya;
20. 8 (delapan) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Unit Baras V Mamuju Kanca Mamuju Kanwil Makassar an. Ni Kadek Mesia Wahyu dengan no. rekening 791201000020537 periode transaksi tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringan dan seadil-adilnya karena Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak dan merupakan tulang punggung bagi keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak mempersulit jalannya persidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Dra. Indo Iya Binti Tou, pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Lingkungan Jl. Poros Mamuju-Palu, Dusun Lambara, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 November 2019 Terdakwa Indo Iya sedang berada dirumahnya kemudian datang saksi Ni putu Ayu Meida, Saksi Epidamayanti, Saksi Ni Made Sariniti, Saksi Nurfawati, Saksi I Ketut Yostra selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa uang sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) yang merupakan dana pembangunan sekolah telah di curi kemudian Saksi Wahidin yang merupakan kemandirian Terdakwa pergi menemui Saksi Palahsahwan dan menyampaikan bahwa dirumah Indo Iya telah terjadi perampokan selanjutnya Saksi Palahsahwan menuju rumah Indo Iya dan sesampainya disana Terdakwa menyampaikan bahwa ia telah di rampok selanjutnya saksi Palahsahwan menelpon Saksi Aipda Ridwan Syam bahwa telah terjadi perampokan di rumah Indo Iya selanjutnya Saksi Ridwan Syam dan Saksi Sulkifli dan anggota Reskrim lainnya berangkat menuju rumah Indo Iya dan selanjutnya melakukan olah tempat kejadian perkara dan di temukan di kamar dalam kamar Terdakwa Indo Iya lemari tempat uang disimpan dalam keadaan terbuka dan tidak ditemukan adanya kerusakan serta tidak terdapat bekas cungkulan pada pintu kamar tersebut dan diruangan tamu ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang menurut penyampaian Terdakwa merupakan pembungkus uang yang hilang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 november 2019 sekira pukul 21.00 WITA terdakwa membuat laporan di kantor Kepolisian Sektor Baras mengenai pencurian yang terjadi pada hari senin tanggal 4 november 2019 di Dusun Biai Desa Lilimori Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu dan laporan tersebut diterima oleh Saksi Yulius Garanta dan tertuang dalam Laporan Polisi Model B nomor: LP/60/XI/2019/Sek Baras tanggal 05 November 2019 selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 10.39 WITA dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Korenelius terhadap Terdakwa berkaitan dengan dengan laporan Terdakwa tersebut dan dalam BAP tersebut Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2019 telah terjadi pencurian

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) yang merupakan dana DAK untuk Rehab sekolah telah di curi dimana pada saat Terdakwa sedang berbaring di tempat tidurnya Terdakwa melihat laki-laki yang tinggi hitam selanjutnya pada tanggal 12 November 2019 Terdakwa kembali diperiksa Saksi Kornelius dan dalam BAP tersebut Terdakwa menerangkan dan mengakui bahwa Terdakwa tidak pernah mengalami kasus pencurian melainkan pada saat itu Terdakwa pusing karena telah menggunakan dana DAK Rehab sekolah sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya padahal masih ada pengambilan material di toko bangunan untuk rehab Kantor SMP Negeri 01 Bulutaba belum di bayarkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kornelius Mangguali Alias Kornel putra dari Petrus Mantang Mangguali, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dan sekarang menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Baras;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan dugaan laporan palsu atau keterangan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 21.00 WITA di Polsek Baras;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 21.00 Terdakwa datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Baras untuk melaporkan dugaan tindak pencurian yang dialami Terdakwa dan kemudian dibuatkan laporan tertulis mengenai dugaan tindak pidana pencurian dengan Nomor: LP/60/XI/2019/Sek. Baras tanggal 5 November 2019 atas nama Dra. Indo Iya;
 - Bahwa Terhadap laporan tersebut Terdakwa memperoleh Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/60/XI/2019/Sek.Baras, tanggal 05 November 2019 an. Pelapor Indo Iya;
 - Bahwa Terdakwa melaporkan tindak pidana pencurian yang dialami oleh Terdakwa dan barang yang diambil ialah uang sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) yang terjadi pada hari Senin tanggal 4

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa di Dusun Biai Desa Lilimori Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa setelah Terdakwa melaporkan dugaan tindak pidana pencurian kemudian dilakukan olah tempat kejadian perkara dan administrasi penyelidikan oleh unit Reskrim Polsek Baras;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan olah tempat kejadian perkara karena sedang melakukan pemeriksaan saksi dalam perkara lain;
- Bahwa terdapat hasil kejanggalan dari hasil olah tempat kejadian perkara berdasarkan info dari rekan saksi yang melakukan olah tempat kejadian perkara;
- Bahwa kejanggalan tersebut yaitu di belakang rumah Terdakwa sedang ada acara dan tidak ada yang melihat ada orang yang memanjat masuk ke rumah Terdakwa dan juga pintu maupun jendela rumah Terdakwa tidak ada bekas kerusakan akibat dicungkil;
- Bahwa Saksi yang memeriksa Terdakwa atas laporan pencurian sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan;
- Bahwa pemeriksaan pertama dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 10.39 WITA di Polsek Baras serta dibuatkan berita acara pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada pokoknya Terdakwa mengatakan telah mengalami korban pencurian uang dengan jumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa pada pemeriksaan kedua dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 22.35 WITA di Polsek Baras serta dibuatkan berita acara pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada pokoknya Terdakwa menyangkal dan membantah keterangan yang pernah diberikan pada pemeriksaan pertama yaitu Terdakwa mengalami korban pencurian melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa unit Reskrim Polsek Bulutaba melakukan gelar perkara atas laporan pencurian yang dilaporkan Terdakwa dan berdasarkan hasil gelar perkara laporan pencurian yang dilaporkan oleh Terdakwa tidak dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan dan membuat Laporan Polisi Model A atas dugaan laporan palsu;
- Bahwa uang sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tersebut memang ada karena Terdakwa baru mencairkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk renovasi SMP Negeri I Bulutaba;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan pencurian Dana Alokasi Khusus renovasi SMP Negeri I Bulutaba sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta rupiah) untuk menghindari toko material yang menagih pembayaran material yang digunakan untuk renovasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Palasahwan Alias Pak Sahwan Bin Ate Ambu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Baras yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas Desa Lilimori dan Bukit Harapan Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekitar pukul 10.00 WITA saat Saksi berada di rumah kemudian datang kemenakan Terdakwa yang bernama Wahidin dan mengatakan telah terjadi pencurian di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut kemudian Saksi menuju ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa telah mengalami pencurian uang sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat lemari pakaian Terdakwa tidak ada yang mengalami kerusakan dan melihat pakaian Terdakwa sudah berada di lantai yang masih terlipat rapi, sebuah tas warna merah yang merupakan tempat Terdakwa menyimpan uang yang telah dicuri dan ada kantong plastik warna hitam yang berada di ruang tamu;
- Bahwa Saksi kemudian menyarankan kepada Terdakwa untuk membuat laporan polisi di Polsek Baras;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat Terdakwa membuat laporan polisi di Polsek Baras;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan polisi secara tertulis berdasarkan informasi dari Polsek Baras dan Saksi tidak pernah melihat tanda bukti laporan tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari bagian reserse kriminal tidak terjadi pencurian di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sulkipli Alias Sul Bin Kamarudddin Malliweng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dan bertugas sebagai Bintara Unit Reskrim Polsek Baras;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Penyidik Pembantu proses penyelidikan mengenai laporan polisi Nomor: LP/60/XI/2019/Sek. Baras tanggal 5 November 2019 atas nama pelapor Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekitar pukul 10.00 WITA saat Saksi berada di Polsek Baras diperintahkan oleh Kanit Reskrim Polsek Baras saat itu yaitu Aipda Ridwan Syam untuk mendatangi tempat kejadian perkara pencurian rumah Terdakwa di Desa Lilimori Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu selanjutnya Saksi bersama dengan Kanit Reskrim dan anggota Reskrim lainnya menuju tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat kejadian perkara selanjutnya Saksi melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan pintu lemari dalam kamar Terdakwa sudah terbuka tetapi tidak ada bekas rusak ataupun bekas cungkulan, di lantai dekat lemari ditemukan beberapa pakaian yang masih terlihat rapi, di lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah tas warna merah yang merupakan tempat menyimpan uang, dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang merupakan pembungkus uang;
- Bahwa Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 21.00 datang ke Polsek Baras dan membuat Laporan Polisi Nomor: LP/60/XI/2019/Sek. Baras kemudian diberikan Tanda Penerimaan Laporan Nomor: TBL /60/XI/2019 kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah laporan polisi yang dilaporkan Terdakwa diterima oleh Kanit Reskrim Polsek Baras kemudian Saksi membuat administrasi penyelidikan dan kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa pelapor yaitu Terdakwa, saksi-saksi, dan mencari informasi terkait kasus pencurian;
- Bahwa Saksi melakukan 2 (dua) kali pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait laporan polisi Nomor: LP/60/XI/2019/Sek. Baras tanggal 5 November 2019 atas nama pelapor;
- Bahwa pemeriksaan pertama dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 dan dibuat dalam berita acara pemeriksaan yang pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan telah menjadi korban pencurian uang sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) yang merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk renovasi ruang guru SMP Negeri 1 Bulutaba Kabupaten Pasangkayu sesuai dengan laporan polisi nomor: LP/60/XI/2019/Sek. Baras tanggal 5 November 2019 atas nama pelapor Terdakwa;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan kedua dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 dan dibuat dalam berita acara pemeriksaan yang pada pokoknya Terdakwa membantah keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan pertama yaitu uang Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tersebut telah dicuri melainkan Terdakwa memberikan keterangan telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi yaitu Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada seseorang yang membujuk Terdakwa untuk transfer sejumlah uang karena Terdakwa telah mendapat undian berhadiah;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan keterangan telah menggunakan uang Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi selanjutnya Saksi bersama dengan anggota unit Reskrim Polsek Baras melakukan gelar perkara dan berdasarkan hasil gelar perkara terkait laporan polisi Nomor: LP/60/XI/2019/Sek. Baras tanggal 5 November 2019 atas nama pelapor Terdakwa mengenai pencurian tidak dapat ditingkatkan ke proses penyidikan dan proses penyelidikan dihentikan dan membuat laporan polisi model A terkait dengan laporan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ni Made Sariniti Alias Ibu Sari putri dari I Made Suastana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Tata Usaha SMP Negeri 1 Bulutaba Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bulutaba Kabupaten Pasangkayu tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi bersama dengan guru dari SMP Negeri 1 Bulutaba Kabupaten Pasangkayu pergi ke rumah Terdakwa karena mendapat kabar Terdakwa sedang sakit setelah menghadiri acara dari salah satu guru di SMP Negeri 1 Bulutaba Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah Terdakwa kondisi pintu rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka dan kemudian Saksi memanggil Terdakwa akan tetapi tidak ada jawaban dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam rumah dengan menggunakan lampu senter dari telepon genggam dan menuju ke kamar Terdakwa dan selanjutnya Saksi melihat Terdakwa sedang berbaring di kamar;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi lainnya menuju ke kamar Terdakwa untuk membangunkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang Terdakwa telah hilang sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) yang merupakan Dana Alokasi Khusus renovasi SMP Negeri 1 Bulutaba Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa minta dibangunkan dan dibantu untuk menuju ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat di ruang tamu Terdakwa menunjukkan kantong plastik warna hitam yang ada di lantai ruang tamu sambil mengatakan kantong plastik hitam ini tempat membungkus uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada seseorang yang mengambil uang tersebut yang memiliki ciri-ciri yaitu laki-laki hitam, tinggi, dan kurus;
- Bahwa Saksi bersama dengan guru SMP Negeri I Bulutaba yang lain menyarankan agar Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian;
- Bahwa kemenakan Terdakwa yang bernama Wahidin pergi melaporkan kejadian pencurian yang dialami oleh Terdakwa kepada Bhabinkamtibmas dan selanjutnya Saksi bersama dengan guru SMP Negeri I Bulutaba pergi dari rumah Terdakwa untuk kembali ke sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa membuat laporan polisi mengenai kejadian pencurian yang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 11 November 2019 terkait dengan laporan polisi nomor: LP/60/XI/2019/Reskrim tanggal 5 November 2019 mengenai kejadian pencurian yang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal uang yang digunakan untuk renovasi SMP Negeri 1 Bulutaba Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat uang yang digunakan untuk renovasi SMP Negeri 1 Bulutaba;
- Bahwa renovasi SMP Negeri 1 Bulutaba telah selesai tetapi Saksi tidak mengetahui uang renovasi tersebut telah dibayarkan atau belum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Epidamayanti Alias Epi Binti Muhammad Junaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan guru honorer mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMP Negeri 1 Bulutaba Kabupaten Pasangkayu sejak tahun 2015 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bulutaba Kabupaten Pasangkayu tempat Saksi bekerja sejak tahun 2015 hingga saat ini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa untuk menjenguk Terdakwa karena Saksi mendapat kabar Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah Terdakwa telah ada guru lainnya dan Saksi datang paling terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengalami pencurian karena diceritakan oleh guru lainnya pada saat di rumah Terdakwa dan juga Terdakwa mengatakan telah kehilangan uang Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) yang merupakan uang renovasi SMP Negeri 1 Bulutaba Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan kantong plastik hitam yang digunakan untuk membungkus uang dan 2 (dua) buah kertas pengikat uang dan lemari pakaian yang sudah dibongkar dan pakaian yang terhambur di lantai;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh petugas kepolisian di Polsek Baras terkait laporan polisi nomor: LP/60/XI/2019/Reskrim tanggal 5 November 2019 mengenai pencurian yang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan uang Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) tersebut hilang;
- Bahwa renovasi SMP Negeri 1 Bulutaba telah selesai akan tetapi Saksi tidak mengetahui biaya renovasi tersebut telah dibayar atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah mengembalikan uang yang digunakan untuk renovasi atau belum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Ni Putu Meida Alias Bu Ayu putri dari I Made Budiarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan guru pada SMP Negeri 1 Bulutaba Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bulutaba Kabupaten Pasangkayu;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi bersama dengan guru SMP Negeri 1 Bulutaba Kabupaten Pasangkayu pergi ke rumah Terdakwa karena mendapat kabar Terdakwa sedang sakit di Dusun Lilimori Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu setelah sebelumnya menghadiri acara akikah pada rumah salah satu guru SMP Negeri 1 Bulutaba Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Terdakwa kondisi pintu rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka kemudian Saksi Ni Made Sariniti Alias Ibu Sari putri dari I Made Suastana memanggil Terdakwa akan tetapi tidak ada jawaban dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Ni Made Sariniti Alias Ibu Sari putri dari I Made Suastana masuk ke dalam rumah dengan menggunakan lampu senter dari telepon genggam dan selanjutnya Saksi Ni Made Sariniti Alias Ibu Sari putri dari I Made Suastana mengatakan Terdakwa ada di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi dengan guru lainnya menuju kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa berbaring di atas kasur;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada yang membongkar lemari dan mengambil uang Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat lemari pakaian dalam keadaan terbuka dan ada beberapa pakaian yang telah berada di atas lantai dan Saksi juga melihat 1 (satu) tas warna merah yang berada di lantai, dan kantong plastik warna hitam yang berada di lantai ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan untuk melihat ijazah milik Terdakwa di atas sumur dan kemudian Saksi bersama dengan guru lainnya menuju sumur dan menemukan map terbuka di atas sumur yang berisikan berkas-berkas;
- Bahwa Terdakwa dibantu oleh teman lainnya menuju ruang tamu dan kemudian Terdakwa mengatakan telah menjadi korban pencurian uang sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) yang merupakan Dana Alokasi Khusus untuk renovasi SMP Negeri 1 Bulutaba Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan guru lainnya kembali ke SMP Negeri 1 Bulutaba Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan bekas cungkulan pada jendela ataupun pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melaporkan kejadian pencurian yang dialami Terdakwa ke Polsek Baras;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polsek Baras pada hari Senin tanggal 11 November 2019 terkait dengan laporan pencurian yang dilaporkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada Polres Mamuju Utara terkait adanya laporan palsu;
- Bahwa uang Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) yang dilaporkan hilang oleh Terdakwa telah diganti oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. I Ketut Yostra Alias Pak Ketut putra dari I Ketut Redeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan guru dan Wakil Kepala Sekolah pada SMP Negeri 1 Bulutaba Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bulutaba Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi bersama dengan guru SMP Negeri I Bulutaba pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekitar pukul 10.00 WITA menghadiri acara di rumah guru lainnya di Dusun Biai Desa Lilimori Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu dan selanjutnya menuju ke rumah Terdakwa karena mendapat kabar Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa pada saat Saksi tidak masuk ke dalam rumah dan menunggu di teras rumah karena Saksi hanya laki-laki sendirian, sedangkan yang di dalam rumah Terdakwa yaitu antara lain Saksi Ni Made Sariniti Alias Ibu Sari putri dari I Made Suastana dan Saksi Epidamayanti Alias Epi Binti Muhammad Junaedi;
- Bahwa Saksi mendengar percakapan dari dalam rumah yang membahas mengenai uang Terdakwa yang diambil oleh orang lain dan ada berkas yang dilempar ke sumur;
- Bahwa Saksi menuju sumur dan menemukan map yang berisikan dokumen berupa ijazah yang ada di atas papan penutup sumur;
- Bahwa Saksi bersama dengan guru SMP Negeri I Bulutaba pulang dari rumah Terdakwa dan menuju ke sekolah;
- Bahwa selama perjalanan guru SMP Negeri I Bulutaba membahas mengenai kejadian pencurian yang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengalami pencurian sejumlah uang sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) yang merupakan Dana Alokasi Khusus renovasi SMP Negeri 1 Bulutaba;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat proyek renovasi SMP Negeri 1 Bulutaba dengan menghabiskan biaya sebesar Rp248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi merupakan bendahara dalam proyek renovasi SMP Negeri 1 Bulutaba tersebut;
- Bahwa Saksi mendatangi cek kosong yang merupakan pencairan dana renovasi SMP Negeri 1 Bulutaba dan kemudian Terdakwa yang pergi ke Bank untuk mencairkan dana tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mencairkan dana tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh petugas kepolisian dari Polsek Baras pada hari Senin tanggal 11 November 2019 terkait dengan laporan polisi nomor: LP/60/XI/2019/Sek. Baras tanggal 5 November 2019 atas nama pelapor Terdakwa mengenai kejadian pencurian yang dialami oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti uang dana renovasi SMP Negeri 1 Bulutaba sebesar Rp 71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

8. Ridwan Syam Alias Ridho Bin Syamsuddin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi mendapat telepon dari Bhabinkamtibmas Desa Lilimori Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu Saksi Palasahwan Alias Pak Sahwan Bin Ate Ambu yang mengatakan telah terjadi pencurian di rumah Terdakwa sejumlah uang Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) yang merupakan Dana Alokasi Khusus untuk renovasi SMP Negeri 1 Bulutaba;
- Bahwa pada saat itu Saksi merupakan Kanit Reskrim Polsek Baras kemudian memerintahkan Saksi Sulkipli Alias Sul Bin Kamaruddin Malliweng dan anggota Reskrim Polsek Baras lainnya untuk menuju rumah Terdakwa untuk melakukan olah tempat kejadian perkara;
- Bahwa berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara ditemukan lemari pakaian tempat penyimpanan uang sudah dalam keadaan terbuka dan tidak ditemukan adanya kerusakan pada pintu lemari, di lantai dekat lemari ditemukan beberapa pakaian yang masih terlipat rapi, 1 (satu) tas warna merah maroon yang digunakan untuk menyimpan uang di lantai

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky



kamar, 1 (satu) plastik warna hitam yang merupakan pembungkus uang di lantai ruang tamu, dan tidak ada bekas kerusakan pada pintu kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa datang ke Polsek Baras untuk melaporkan kejadian pencurian yang dialami oleh Terdakwa dan dibuatkan laporan tertulis Nomor: LP/60/XI/2019/Sek. Baras tanggal 5 November 2019 atas nama Dra. Indo Iya dan Terdakwa diberikan tanda bukti lapor Nomor: TBL/60/XI/2019/Sek.Baras, tanggal 05 November 2019 an. Pelapor Indo Iya;
- Bahwa terhadap laporan pencurian yang dilaporkan oleh Terdakwa kemudian Saksi mempersiapkan administrasi penyelidikan dan kemudian melakukan penyelidikan terhadap laporan polisi tersebut;
- Bahwa penyelidikan terhadap laporan polisi tersebut meliputi melakukan olah tempat kejadian perkara, melakukan pemeriksaan saksi-saksi, serta memeriksa Terdakwa sebagai pelapor atas laporan polisi tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan ditemukan laporan polisi Nomor: LP/60/XI/2019/Sek. Baras tanggal 5 November 2019 atas nama Dra. Indo Iya mengenai kejadian pencurian sejumlah uang Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) bukan merupakan tindak pidana melainkan hasil rekayasa yang dilakukan oleh Terdakwa karena uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu Terdakwa melakukan transfer kepada seseorang yang membujuk Terdakwa karena mendapat undian berhadiah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Ni Kadek Meisa Alias Meisa putri dari I Made Sutika, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi merupakan agen dari BRI link dan memiliki toko di Desa Lilimori;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan sejumlah uang melalui BRI link di toko Saksi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, 2 November 2019, dan 3 November 2019;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Terdakwa melakukan transfer sebanyak 4 (empat) kali dengan nominal setiap transfer sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 Terdakwa melakukan transfer 1 (satu) kali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 Terdakwa melakukan transfer 1 (satu) kali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer dengan total sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0836137231 atas nama Desi Warsa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri I Bulutaba Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Terdakwa mencairkan Dana Alokasi Khusus renovasi SMP Negeri I Bulutaba sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Bahwa sebagian Dana Alokasi Khusus untuk renovasi gedung SMP Negeri I Bulutaba yang dicairkan oleh Terdakwa tersebut telah dibayar untuk keperluan renovasi SMP Negeri I Bulutaba dan sisanya sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada Bulan November 2019 Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Indra Gunawan dan mengatakan Terdakwa mendapat undian berhadiah dan untuk mendapatkan undian tersebut Terdakwa harus mentransfer sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer sejumlah uang ke nomor rekening yang disuruh oleh Indra Gunawan melalui BRI Link toko Saksi Ni Kadek Meisa Alias Meisa putri dari I Made Sutika dengan beberapa kali transfer;
- Bahwa undian berhadiah yang dijanjikan oleh Indra Gunawan tidak pernah Terdakwa terima setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian memeriksa tas warna merah maroon yang digunakan untuk menyimpan uang renovasi gedung SMP Negeri I Bulutaba dan ternyata uang renovasi tersebut tidak ada di dalam tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian panik karena uang tersebut tidak ada sedangkan Terdakwa harus membayar biaya material renovasi gedung SMP Negeri I Bulutaba Kabupaten Pasangkayu;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan baju dari lemari untuk mencari uang yang Terdakwa simpan dalam lemari namun Terdakwa tidak menemukan uang dalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa datang Polsek Baras untuk melaporkan telah terjadi pencurian di rumah Terdakwa dan dibuatkan laporan polisi Nomor: LP/60/XI/2019/Sek. Baras tanggal 5 November 2019 atas nama Dra. Indo Iya dan tanda terima laporan tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota Reskrim Polsek Baras melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah Terdakwa dan juga memeriksa Terdakwa terkait dengan laporan pencurian yang dilaporkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh unit Reskrim Polsek Baras sebanyak 2 (dua) kali yaitu pemeriksaan pertama pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 dan pemeriksaan kedua pada hari Selasa tanggal 12 November 2019;
- Bahwa pada pemeriksaan pertama Terdakwa memberikan keterangan telah menjadi korban pencurian di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada pemeriksaan kedua Terdakwa memberikan keterangan membantah telah terjadi pencurian di rumah Terdakwa dan telah merekayasa kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan panik serta bingung karena Dana Alokasi Khusus untuk renovasi gedung SMP Negeri I Bulutaba Kabupaten Pasangkayu tidak ada dalam tas yang digunakan untuk menyimpan uang sehingga Terdakwa melaporkan kepada Polsek Baras telah menjadi korban pencurian supaya pihak toko bangunan tidak mendesak pembayaran biaya material;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti Dana Alokasi Khusus renovasi gedung SMP Negeri I Bulutaba yang telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa proyek renovasi gedung SMP Negeri I telah selesai;
- Bahwa hanya Terdakwa yang mengetahui Terdakwa menyimpan uang Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) Dana Alokasi Khusus renovasi gedung SMP Negeri I Bulutana di lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu laporan polisi Nomor: LP/60/XI/2019/Sek. Baras tanggal 5 November 2019 atas nama Dra. Indo Iya dan tanda bukti laporan Nomor: TBL/60/XI/2009/Sek. Baras tanggal 5 November 2019;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*) ataupun mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 3 (tiga) lembar laporan polisi Pencurian Nomor:
LP/60/XI/2020/Sek.Baras, tanggal 05 November 2019 atas nama Pelapor
Indo Iya;
2. 5 (lima) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi korban pada
hari Kamis tanggal 07 November 2019 pada jam 10.39 WITA an. Dra. Indo
Iya Binti Tuo;
3. 3 (tiga) lembar berita acara pengambilan keterangan tambahan saksi
pelapor pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 pada jam 22.35 WITA
an. Dra. Indo Iya Binti Tuo;
4. 5 (lima) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari
Senin tanggal 11 November 2019 pada jam 10.00 WITA an. Ni Putu Ayu
Meida Spd. H Alias Bu Ayu;
5. 4 (empat) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari
Senin tanggal 11 November 2019 pada jam 14.00 WITA an. Nurfawati Alias
Ibu Burfa Binti Nurdin;
6. 4 (empat) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari
Jumat tanggal 08 November 2019 pada jam 15.05 WITA an. Wahidin Bin
Muh. Talib;
7. 8 (delapan) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada
hari Senin tanggal 11 November 2019 pada jam 14.30 WITA an.
Epidamayanti Alias Epi Binti Muhammad Junaedi;
8. 4 (empat) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari
Senin tanggal 11 November 2019 pada jam 13.08 WITA an. Ni Made Sariniti
Alias Ibu Sari;
9. 4 (empat) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari
Senin tanggal 11 November 2019 pada jam 11.15 WITA an. I Ketut Yostra,
S.Pd.H Alias Pak Yostra;
10. 3 (tiga) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari
Jumat tanggal 08 November 2019 pada jam 13.25 WITA an. M. Talib Bin
Tou;
11. 5 (lima) lembar laporan hasil penyelidikan (observasi) tanggal 18
November 2019 kasus pencurian;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 3 (tiga) lembar surat perintah penyelidikan Nomor: SP.Lidik/60/XI/2019/Reskrim, tanggal 05 November 2019 kasus pencurian;
13. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) A-1 Nomor: B/60/A.1/XI/2019/Reskrim, tanggal 05 November 2019 kasus pencurian;
14. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) A-2 Nomor: B/61/A.1/XI/2019/Reskrim, tanggal 18 November 2019 kasus pencurian;
15. 8 (delapan) lembar berita acara pemeriksaan di TKP, tanggal 5 November 2019 pada pukul 22.00 WITA kasus pencurian;
16. 5 (lima) lembar berita laporan hasil gelar perkara terhadap perkara Nomor LP/60/XI/2019/ tanggal 05 November;
17. 1 (satu) buah tas ransel warna merah maroon;
18. 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/60/XI/2019/Sek.Baras, tanggal 05 November 2019 an. Pelapor Indo Iya;
19. 8 (delapan) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Unit Baras V Mamuju Kanca Mamuju Kanwil Makassar an. Ni Kadek Mesia Wahyu dengan no. rekening 791201000020537 periode transaksi tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Baras untuk melaporkan telah terjadi pencurian di rumah Terdakwa dan atas laporan tersebut dibuatkan laporan polisi Nomor: LP/60/XI/2019/Sek. Baras tanggal 5 November 2019 atas nama Dra. Indo Iya dan Terdakwa diberikan tanda bukti lapor Nomor: TBL/60/XI/2019/Sek.Baras, tanggal 05 November 2019 an. Pelapor Indo Iya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Terdakwa yang merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri I Bulutaba Kabupaten Pasangkayu mencairkan Dana Alokasi Khusus renovasi SMP Negeri I Bulutaba Kabupaten Pasangkayu sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Bahwa sebagian Dana Alokasi Khusus untuk renovasi gedung SMP Negeri I Bulutaba Kabupaten Pasangkayu yang dicairkan tersebut telah

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar untuk keperluan renovasi dan sisanya sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Indra Gunawan yang mengatakan Terdakwa mendapat undian berhadiah dan untuk mendapatkan undian tersebut Terdakwa harus melakukan transfer sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan sejumlah uang melalui BRI link di toko Saksi Ni Kadek Meisa Alias Meisa putri dari I Made Sutika pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sebanyak 4 (empat) kali dengan nominal setiap transfer sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 Terdakwa melakukan transfer 1 (satu) kali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 Terdakwa melakukan transfer 1 (satu) kali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer dengan total sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0836137231 atas nama Desi Warsa;
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer melalui BRI link menggunakan Dana Alokasi Khusus renovasi gedung SMP Negeri I Bulutaba Kabupaten Pasangkayu yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian memeriksa tas warna merah maroon yang digunakan untuk menyimpan uang renovasi gedung SMP Negeri I Bulutaba dan ternyata uang renovasi tersebut tidak ada di dalam tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian panik karena uang tersebut tidak ada sedangkan Terdakwa harus membayar biaya material renovasi gedung SMP Negeri I Bulutaba Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan baju dari lemari untuk mencari uang yang Terdakwa simpan dalam lemari namun Terdakwa tidak menemukan uang dalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekitar pukul 10.00 WITA yaitu Saksi Ni Made Sariniti Alias Ibu Sari putri dari I Made Suastana, Saksi Epidamayanti Alias Epi Binti Muhammad Junaedi, Saksi Ni Putu Meida Alias Bu Ayu putri dari I Made Budiarta, dan Saksi I Ketut Yostra Alias Pak Ketut putra dari I Ketut Redeng yang merupakan guru pada SMP

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri I Bulutaba Kabupaten Pasangkayu datang ke rumah Terdakwa untuk menjenguk Terdakwa yang sedang sakit;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan telah mengalami pencurian Dana Alokasi Khusus untuk renovasi SMP Negeri I Bulutaba Kabupaten Pasangkayu sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) kepada Saksi-Saksi yang datang menjenguk Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi-Saksi yang datang menjenguk Terdakwa menyarankan agar Terdakwa melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekitar pukul 10.00 WITA kemenakan Terdakwa datang ke rumah Saksi Palasahwan Alias Pak Sahwan Bin Ate Ambu yang merupakan anggota kepolisian Polsek Baras yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas dan mengatakan Terdakwa telah mengalami pencurian uang sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Palasahwan Alias Pak Sahwan Bin Ate Ambu menuju rumah Terdakwa dan melihat terdapat pakaian yang masih terlihat rapi sudah berada di lantai dan lemari pakaian Terdakwa tidak ada mengalami kerusakan, dan sebuah tas warna merah yang merupakan tempat Terdakwa menyimpan uang yang telah dicuri dan ada kantong plastik warna hitam yang berada di ruang tamu dan selanjutnya Saksi Palasahwan Alias Pak Sahwan Bin Ate Ambu menyarankan agar Terdakwa membuat laporan polisi mengenai kejadian pencurian yang dialaminya;
- Bahwa anggota kepolisian Polsek Baras dari unit Reskrim Polsek Baras kemudian menindaklanjuti laporan polisi Nomor: LP/60/XI/2019/Sek. Baras tanggal 5 November 2019 atas nama Dra. Indo Iya dengan membuat administrasi penyelidikan, melakukan olah tempat kejadian perkara, dan memeriksa saksi-saksi dan Terdakwa sebagai pelapor;
- Bahwa anggota Reskrim Polsek Baras melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan kejanggalan dari hasil olah tempat kejadian perkara yaitu di belakang rumah Terdakwa sedang ada acara dan tidak ada yang melihat ada orang yang memanjat masuk ke rumah Terdakwa dan juga pintu maupun jendela rumah Terdakwa tidak ada bekas rusak akibat dicungkil;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan atas laporan pencurian yang dialami oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemeriksaan pertama terhadap Terdakwa pada hari Kamis 7 November 2019 sekitar pukul 10.39 WITA di Polsek baras serta dibuatkan berita acara pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada pokoknya Terdakwa mengatakan telah mengalami korban pencurian uang dengan jumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa pemeriksaan kedua terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 22.35 WITA di Polsek baras serta dibuatkan berita acara pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada pokoknya Terdakwa menyangkal dan membantah keterangan yang pernah Terdakwa berikan pada pemeriksaan pertama yaitu Terdakwa mengalami pencurian melainkan hal tersebut merupakan rekayasa Terdakwa karena Terdakwa panik telah menggunakan Dana Alokasi Khusus renovasi gedung SMP Negeri I Bulutaba Kabupaten Pasangkayu untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa selanjutnya anggota Reskrim Polsek Baras melakukan gelar perkara terhadap laporan pencurian yang dialami oleh Terdakwa dan hasil gelar perkara tersebut laporan polisi nomor: LP/60/XI/2019/Sek. Baras tanggal 5 November 2019 atas nama pelapor Dra. Indo Iya mengenai pencurian tidak dapat ditingkatkan ke proses penyidikan dan proses penyelidikan dihentikan serta membuat laporan polisi model A terkait dengan laporan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 220 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Dra. Indo Iya Binti Tou sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur kedua ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “Memberitahukan” adalah menyampaikan (kabar dan sebagainya) supaya diketahui, mengumumkan, menyebarluaskan, sedangkan yang dimaksud dengan “Mengadukan” adalah mengajukan perkara dan sebagainya (kepada hakim, orang yang berkuasa);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam halaman 173 menyebutkan bahwa sengaja mengajukan pemberitahuan palsu misalnya seorang istri karena takut kalah main, sehingga ia menggadaikan perhiasannya sendiri, kemudian mengatakan pada suaminya bahwa ia telah kecurian serta untuk menguatkan itu ia mengajukan juga pemberitahuan pada polisi, bahwa ia kecurian. Isi pemberitahuan itu harus suatu peristiwa pidana, misalnya kecurian, penggelapan, pembunuhan, dan sebagainya. Jika bukan peristiwa pidana tidak dapat dikenakan Pasal 220 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam buku Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya halaman 132 menyebutkan bahwa unsur kesengajaan dirumuskan dengan pada hal diketahuinya. Yang dicakupi hanyalah bahwa hal itu tidak dilakukan. Dia menyadari bahwa tindakan itu tidak pernah terjadi.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petindak tidak diisyaratkan harus mengetahui atau mengerti apa yang dimaksud dengan tindak pidana, dan laporan atau pengaduan itu harus diberikan kepada penguasa yang berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Baras untuk melaporkan telah terjadi pencurian Dana Alokasi Khusus renovasi gedung SMP Negeri I Bulutaba sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dan atas laporan tersebut dibuatkan laporan polisi Nomor: LP/60/XI/2019/Sek. Baras tanggal 5 November 2019 atas nama Dra. Indo Iya dan Terdakwa diberikan tanda bukti lapor Nomor: TBL/60/XI/2019/Sek.Baras, tanggal 05 November 2019 an. Pelapor Indo Iya;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian Polsek Baras dari unit Reskrim Polsek Baras kemudian menindaklanjuti laporan polisi Nomor: LP/60/XI/2019/Sek. Baras tanggal 5 November 2019 atas nama Dra. Indo Iya dengan membuat administrasi penyelidikan, melakukan olah tempat kejadian perkara, dan memeriksa saksi-saksi dan Terdakwa sebagai pelapor;

Menimbang, bahwa anggota Reskrim Polsek Baras melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan kejanggalan dari hasil olah tempat kejadian perkara yaitu di belakang rumah Terdakwa sedang ada acara dan tidak ada yang melihat ada orang yang memanjat masuk ke rumah Terdakwa dan juga pintu maupun jendela rumah Terdakwa tidak ada bekas rusak akibat dicungkil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan atas laporan pencurian yang dialami oleh Terdakwa yakni pemeriksaan pertama terhadap Terdakwa pada hari Kamis 7 November 2019 sekitar pukul 10.39 WITA di Polsek baras serta dibuatkan berita acara pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada pokoknya Terdakwa mengatakan telah mengalami pencurian uang dengan jumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemeriksaan kedua terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 22.35 WITA di Polsek baras serta dibuatkan berita acara pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada pokoknya Terdakwa menyangkal dan membantah keterangan yang pernah Terdakwa berikan pada pemeriksaan pertama yaitu Terdakwa mengalami pencurian melainkan hal tersebut merupakan rekayasa Terdakwa karena Terdakwa panik telah menggunakan Dana Alokasi Khusus renovasi gedung SMP Negeri I Bulutaba Kabupaten Pasangkayu untuk kepentingan pribadi yaitu

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Indra Gunawan yang mengatakan Terdakwa mendapat undian berhadiah dan untuk mendapatkan undian tersebut Terdakwa harus melakukan transfer sejumlah uang dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang melalui BRI link pada toko Saksi Ni Kadek Meisa Alias Meisa putri dari I Made Sutika dengan total Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0836137231 atas nama Desi Warsa dengan rincian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sebanyak 4 (empat) kali dengan nominal setiap transfer sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 Terdakwa melakukan transfer 1 (satu) kali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 Terdakwa melakukan transfer 1 (satu) kali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan transfer melalui BRI link menggunakan Dana Alokasi Khusus renovasi gedung SMP Negeri I Bulutaba Kabupaten Pasangkayu yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa memeriksa tas warna merah maroon yang digunakan untuk menyimpan uang renovasi gedung SMP Negeri I Bulutaba dan ternyata uang renovasi tersebut tidak ada di dalam tas tersebut sehingga Terdakwa panik karena uang tersebut tidak ada sedangkan Terdakwa harus membayar biaya material renovasi gedung SMP Negeri I Bulutaba Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Reskrim Polsek Baras melakukan gelar perkara terhadap laporan pencurian yang dialami oleh Terdakwa dan hasil gelar perkara tersebut laporan polisi nomor: LP/60/XI/2019/Sek. Baras tanggal 5 November 2019 atas nama pelapor Dra. Indo Iya mengenai pencurian tidak dapat ditingkatkan ke proses penyidikan dan proses penyelidikan dihentikan serta membuat laporan polisi model A terkait dengan laporan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan benar Terdakwa telah melaporkan terjadi pencurian di rumah Terdakwa sebagaimana diatur dalam Bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Pencurian, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa tidak pernah terjadi pencurian di rumah Terdakwa dan berdasarkan hasil penyelidikan laporan Terdakwa dan hasil gelar perkara oleh unit Reskrim Polsek Baras juga tidak menemukan adanya unsur pidana dan laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan dan proses penyelidikan dihentikan;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu “Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 220 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar laporan polisi Pencurian Nomor: LP/60/XI/2020/Sek.Baras, tanggal 05 November 2019 atas nama Pelapor Indo Iya;
2. 5 (lima) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi korban pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 pada jam 10.39 WITA an. Dra. Indo Iya Binti Tuo;
3. 3 (tiga) lembar berita acara pengambilan keterangan tambahan saksi pelapor pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 pada jam 22.35 WITA an. Dra. Indo Iya Binti Tuo;
4. 5 (lima) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari Senin tanggal 11 November 2019 pada jam 10.00 WITA an. Ni Putu Ayu Meida Spd. H Alias Bu Ayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 4 (empat) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari Senin tanggal 11 November 2019 pada jam 14.00 WITA an. Nurfawati Alias Ibu Burfa Binti Nurdin;
6. 4 (empat) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari jumat tanggal 08 November 2019 pada jam 15.05 WITA an. Wahidin Bin Muh. Talib;
7. 8 (delapan) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari senin tanggal 11 November 2019 pada jam 14.30 WITA an. Epidamayanti Alias Epi Binti Muhammad Junaedi;
8. 4 (empat) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari senin tanggal 11 November 2019 pada jam 13.08 WITA an. Ni Made Sariniti Alias Ibu Sari;
9. 4 (empat) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari senin tanggal 11 November 2019 pada jam 11.15 WITA an. I Ketut Yostra, S.Pd.H Alias Pak Yostra;
10. 3 (tiga) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 pada jam 13.25 WITA an. M. Talib Bin Tou;
11. 5 (lima) lembar laporan hasil penyelidikan (observasi) tanggal 18 November 2019 kasus pencurian;
12. 3 (tiga) lembar surat perintah penyelidikan Nomor: SP.Lidik/60/XI/2019/Reskrim, tanggal 05 November 2019 kasus pencurian;
13. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) A-1 Nomor: B/60/A.1/XI/2019/Reskrim, tanggal 05 November 2019 kasus pencurian;
14. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) A-2 Nomor: B/61/A.1/XI/2019/Reskrim, tanggal 18 November 2019 kasus pencurian;
15. 8 (delapan) lembar berita acara pemeriksaan di TKP, tanggal 5 November 2019 pada pukul 22.00 WITA kasus pencurian;
16. 5 (lima) lembar berita laporan hasil gelar perkara terhadap perkara Nomor LP/60/XI/2019/ tanggal 05 November;
17. 1 (satu) buah tas ransel warna merah maroon;
18. 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/60/XI/2019/Sek.Baras, tanggal 05 November 2019 an. Pelapor Indo Iya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 8 (delapan) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Unit Baras V Mamuju Kanca Mamuju Kanwil Makassar an. Ni Kadek Mesia Wahyu dengan no. rekening 791201000020537 periode transaksi tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019;

oleh karena barang bukti tersebut sejak semula telah terlampir dalam dalam berkas perkara maka sudah sepatutnya menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri I Bulutaba yang merupakan panutan bagi guru lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 220 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Indo Iya Binti Tou telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar laporan polisi Pencurian Nomor: LP/60/XI/2020/Sek.Baras, tanggal 05 November 2019 atas nama Pelapor Indo Iya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 5 (lima) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi korban pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 pada jam 10.39 WITA an. Dra. Indo Iya Binti Tuo;
3. 3 (tiga) lembar berita acara pengambilan keterangan tambahan saksi pelapor pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 pada jam 22.35 WITA an. Dra. Indo Iya Binti Tuo;
4. 5 (lima) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari Senin tanggal 11 November 2019 pada jam 10.00 WITA an. Ni Putu Ayu Meida Spd. H Alias Bu Ayu;
5. 4 (empat) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari Senin tanggal 11 November 2019 pada jam 14.00 WITA an. Nurfawati Alias Ibu Burfa Binti Nurdin;
6. 4 (empat) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 pada jam 15.05 WITA an. Wahidin Bin Muh. Talib;
7. 8 (delapan) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari Senin tanggal 11 November 2019 pada jam 14.30 WITA an. Epidamayanti Alias Epi Binti Muhammad Junaedi;
8. 4 (empat) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari Senin tanggal 11 November 2019 pada jam 13.08 WITA an. Ni Made Sariniti Alias Ibu Sari;
9. 4 (empat) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari Senin tanggal 11 November 2019 pada jam 11.15 WITA an. I Ketut Yostra, S.Pd.H Alias Pak Yostra;
10. 3 (tiga) lembar berita acara pengambilan keterangan saksi pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 pada jam 13.25 WITA an. M. Talib Bin Tou;
11. 5 (lima) lembar laporan hasil penyelidikan (observasi) tanggal 18 November 2019 kasus pencurian;
12. 3 (tiga) lembar surat perintah penyelidikan Nomor: SP.Lidik/60/XI/2019/Reskrim, tanggal 05 November 2019 kasus pencurian;
13. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) A-1 Nomor: B/60/A.1/XI/2019/Reskrim, tanggal 05 November 2019 kasus pencurian;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) lembar surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) A-2 Nomor: B/61/A.1/XI/2019/Reskrim, tanggal 18 November 2019 kasus pencurian;
 15. 8 (delapan) lembar berita acara pemeriksaan di TKP, tanggal 5 November 2019 pada pukul 22.00 WITA kasus pencurian;
 16. 5 (lima) lembar berita laporan hasil gelar perkara terhadap perkara Nomor LP/60/XI/2019/ tanggal 05 November;
 17. 1 (satu) buah tas ransel warna merah maroon;
 18. 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/60/XI/2019/Sek.Baras, tanggal 05 November 2019 an. Pelapor Indo Iya;
 19. 8 (delapan) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Unit Baras V Mamuju Kanca Mamuju Kanwil Makassar an. Ni Kadek Mesia Wahyu dengan no. rekening 791201000020537 periode transaksi tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019;
- Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Ares Bernando, S.H. dan Adhe Apriyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Ares Bernando, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Pky



Panitera Pengganti,

Abdul Kadir, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)